

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 22 MARET 2024

Saat ini	Usulan perubahan	Rujukan Peraturan
<p>Direksi</p> <p>Pasal 11 ayat 5 (c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</li> <li>- Namun demikian, anggota Direksi mengundurkan diri tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Direksi</p> <p>Pasal 11 ayat 5 (c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</li> <li>- Namun demikian, anggota Direksi mengundurkan diri tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Penyesuaian kalimat</p>
<p>Tugas dan Wewenang Direksi</p> <p>Pasal 12</p> <p>11. Tidak ada (-)</p>	<p>Tugas dan Wewenang Direksi</p> <p>Pasal 12 ayat 11(menambah 1 ayat baru)</p> <p>11. Dalam hal Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 10, 11, 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah</p> <p>Pasal 8 POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p>

Saat ini	Usulan perubahan	Rujukan Peraturan
<p>Dewan Komisaris</p> <p>Pasal 14 ayat 1</p> <p>Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 (satu) orang Komisaris Utama;</li> <li>-1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama;</li> <li>-1 (satu) orang Komisaris atau lebih.</li> </ul> <p>-Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Dewan Komisaris</p> <p>Pasal 14 ayat 1</p> <p>Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 (satu) orang Komisaris Utama;</li> <li>-1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama;</li> <li>-1 (satu) orang Komisaris atau lebih.</li> </ul> <p>-Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, <a href="#">peraturan Otoritas Jasa Keuangan</a>, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Penyesuaian kalimat</p>
<p>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <p>Pasal 15</p> <p>10. -</p>	<p>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <p>Pasal 15 <a href="#">ayat 10</a> (menambah 1 ayat baru)</p> <p>10. Dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 10, 11, 12 POJK Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah</p> <p>Pasal 8 POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p>

Saat ini	Usulan perubahan	Rujukan Peraturan
<p>Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan</p> <p>Pasal 18 ayat 7 a dan b</p> <p>(a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan</p> <p>(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan</p> <p>Pasal 18 ayat 7 a dan b</p> <p>(a) Perseroan wajib mengumumkan <a href="#">Laporan Keuangan</a> menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan <a href="#">yang berlaku</a>, dan</p> <p>(b) <a href="#">Laporan Keuangan tahunan Perseroan</a> diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. <a href="#">Laporan Keuangan Perseroan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai</a> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <a href="#">yang berlaku</a>.</p>	<p>POJK Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik</p>
<p>Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim</p> <p>Pasal 25 ayat 4</p> <p>Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi</p> <p>b. Situs web Bursa Efek</p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p>	<p>Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim</p> <p>Pasal 25 ayat 4</p> <p>Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim <a href="#">dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</a>.</p>	<p>- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 Tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai</p> <p>- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang perubahan ketentuan pelaksanaan pembagian dividen saham, saham bonus, dan pembagian dividen interim</p> <p>- POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>